



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa koperasi, usaha mikro dan kecil memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa menghadapi perdagangan bebas di tingkat regional dan internasional koperasi, usaha mikro dan kecil sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan, dikembangkan dan dilindungi melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi, usaha mikro dan

- kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif, sehingga koperasi, usaha mikro dan kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 8. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi, usaha mikro dan kecil dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.
 9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 10. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 12. Penyertaan modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi, usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan usahanya.
 13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang ditetapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
 14. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten untuk memberdayakan koperasi, usaha mikro dan kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar koperasi, usaha mikro dan kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 

15. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa koperasi, usaha mikro dan kecil telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan koperasi, usaha mikro dan kecil.
17. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada koperasi, usaha mikro dan kecil lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
19. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada koperasi, usaha mikro dan kecil yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan, pengembangan usaha sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau kelompok/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi, usaha mikro dan kecil berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. Keseimbangan Kemajuan; dan
- i. Kesatuan Ekonomi Nasional.

Pasal 3

Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi, usaha mikro dan kecil bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan koperasi, usaha mikro dan kecil menjadi tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran koperasi, usaha mikro dan kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;

- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi, usaha mikro dan kecil;
- e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi, usaha mikro dan kecil;
- f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
- g. *meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;*
- h. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal;
- i. memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat dalam rangka membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- j. memberikan perlindungan hukum dan perlindungan usaha kepada koperasi, usaha mikro dan kecil dari persaingan usaha tidak sehat dan pengaruh perekonomian global.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria;
- b. pemberdayaan koperasi;
- c. pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
- d. pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil;
- e. perlindungan koperasi, usaha mikro dan kecil;
- f. pembiayaan dan penjaminan;
- g. BLUD;
- h. kerja sama/kemitraan; dan
- i. *pembinaan dan pengawasan.*

BAB II KRITERIA

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan kepada koperasi oleh Pemerintah Daerah adalah koperasi yang memenuhi/memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. koperasi yang memiliki badan hukum sekurang-kurangnya berusia 2 tahun;
 - b. *memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota;*
 - c. mempunyai rencana dan atau kegiatan usaha produktif;
 - d. mendukung program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - e. memiliki tempat kedudukan atau alamat yang jelas;
 - f. memiliki nomor pokok wajib pajak; dan
 - g. telah melaksanakan rapat anggota tahunan minimal 2 tahun terakhir.
- (2) Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan diberikan kepada usaha mikro yang memenuhi/memiliki kriteria:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- (3) Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan diberikan kepada usaha kecil yang memenuhi/memiliki kriteria:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian kesatu Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan koperasi.
 - (2) Pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian koperasi;
 - b. bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota;
 - c. memperkuat permodalan dan pembiayaan koperasi;
 - d. bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lain;
 - e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/atau
 - f. insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Untuk menyelenggarakan pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. menyusun rencana strategis;
 - b. menyusun rencana kerja;
 - c. menyusun kebijakan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan;
 - d. menetapkan kriteria, standar dan prosedur pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan; dan
 - e. melakukan pendataan.
 - (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
 - b. menerbitkan izin usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Daerah;
 - c. menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah;
 - d. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah;
- 

- e. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah;
 - f. melaksanakan penilaian kesehatan koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah; dan
 - g. melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan kewajiban dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Dinas berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam bentuk program:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penguatan permodalan;
 - c. pembinaan manajemen;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pemasaran produk;
 - f. penguatan teknologi; dan
 - g. pendampingan.
- (2) Pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. melakukan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan;
 - b. memberikan bantuan pendampingan dan advokasi;
 - c. memberikan penguatan permodalan;
 - d. memberikan kemudahan akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
 - e. melakukan penjaminan kredit melalui perusahaan penjaminan kredit daerah;
 - f. melaksanakan pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi dalam wilayah Daerah;
 - g. memfasilitasi pengesahan akta pendirian koperasi dalam wilayah Daerah menjadi badan hukum;
 - h. memfasilitasi pengesahan perubahan anggaran dasar terkait penggabungan, pembagian dan perubahan jenis usaha koperasi;
 - i. menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan perkoperasian;
 - j. memberikan bimbingan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian;
 - k. melaksanakan bantuan akses pengembangan usaha;
 - l. bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota, dan integrasi hulu hilir usaha koperasi;
 - m. bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi dan badan usaha lain;
 - n. meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
 - o. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya;
 - p. membudayakan koperasi dalam masyarakat;
- 

- q. melakukan penyuluhan perkoperasian;
- r. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
- s. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip koperasi; dan/atau
- t. memfasilitasi pengembangan koperasi pola tanggung renteng.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan program pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 koperasi harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berbadan hukum koperasi;
 - b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
 - c. memiliki kualifikasi minimal cukup berkualitas dan predikat cukup sehat; dan
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut.
- (2) Penilaian kualifikasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh lembaga independen dan untuk predikat sehat diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh program pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, koperasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. salinan dokumen koperasi;
 - b. laporan keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - c. dokumen hasil rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir.

BAB IV

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL

Bagian Kesatu Pemberdayaan Usaha

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro dan kecil oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan dan pendaftaran;

~
f

- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. pembiayaan dan penjaminan;
- d. produksi dan produktifitas;
- e. kemitraan dan jejaring usaha;
- f. fasilitasi perizinan dan standarisasi;
- g. *informasi izin usaha*
- h. pemasaran; dan
- i. desain dan teknologi.

Bagian Kedua Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran usaha mikro dan kecil.
- (2) Pendataan dan pendaftaran usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui jumlah usaha mikro dan kecil guna mempermudah dalam melakukan pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi meliputi:

- a. membangun budaya kewirausahaan;
- b. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis dan penciptaan wirausahawan baru; dan
- c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

Pasal 13

- (1) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan usaha mikro dan kecil.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
 - a. balai pendidikan dan pelatihan milik pemerintah daerah;
 - b. perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping usaha mikro dan kecil;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha mikro dan kecil bertujuan meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usaha dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Bagian Ketiga Produksi dan Produktifitas

Paragraf 1 Pengembangan Produksi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
- (2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk usaha mikro dan kecil.
- (3) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan peralatan produksi.

Paragraf 2 Pemanfaatan Bahan Baku

Pasal 16

- (1) Dalam mengembangkan produksi usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- (2) Untuk meningkatkan produksi usaha mikro dan kecil, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:
 - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk usaha mikro dan kecil;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro dan kecil;
 - c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro dan kecil; dan
 - d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan pajak dan/atau retribusi terhadap usaha mikro dan kecil yang memanfaatkan bahan baku berasal dari sumber daya lokal.

Pasal 17

Pemerintah Daerah, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan dapat melakukan pendampingan bagi usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan pengembangan produksi.

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan produktifitas pelaku usaha mikro dan kecil, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan dapat memberikan dukungan dalam upaya alih teknologi.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi usaha mikro dan kecil.

Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha mikro dan kecil Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha berupa penyediaan bahan baku dan teknik produksi.

Bagian keempat Kemitraan dan Jejaring Usaha

Paragraf 1 Kemitraan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
- (2) Usaha mikro dan kecil dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat.
- (3) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (4) Kemitraan usaha mikro dan kecil ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar;
 - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro dan kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha menengah dan besar;
 - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro dan kecil;
 - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
 - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro dan kecil.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha mikro dan kecil untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Pasal 22

- (1) Setiap bentuk kemitraan antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak
 - c. bentuk pengembangan
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah mengatur:
 - a. usaha menengah dan besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan kecil
 - b. dalam melaksanakan kemitraan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.
- (2) Dalam pelaksanaan kemitraan pemerintah daerah wajib:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku usaha mikro dan kecil yang siap bermitra.
 - b. mengembangkan proyek kemitraan
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan.
 - d. melakukan pengawasan dan evaluasi atas kemitraan.

Pasal 24

- (1) Kemitraan usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan/atau besar dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (jointventure);
 - i. penyumber luaran (outsourcing); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.

M
K

- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha menengah/besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan kecil mitra usahanya
- (3) Pola kemitraan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Usaha mikro dan kecil dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan usaha mikro dan kecil terhadap pihak lain.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian kelima Fasilitasi Perizinan dan Standarisasi

Pasal 26

- (1) Usaha mikro dan kecil dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. tanda bukti pendaftaran; dan
 - b. surat izin usaha.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu usaha mikro dan kecil yang belum memiliki legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan penyederhanaan pelayanan perizinan kepada usaha mikro dan kecil.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 28

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi:

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. kepastian biaya pelayanan;
 - c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; dan
 - d. kemudahan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.
- 

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan biaya perizinan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pengurangan biaya perizinan kepada usaha mikro dan kecil; atau
 - b. pembebasan biaya perizinan kepada usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi usaha mikro dan kecil untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Informasi Izin Usaha

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada usaha kecil sebagai pemohon izin mengenai:
 - a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
 - b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
 - c. batas waktu pelayanan perizinan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi tentang tahapan dan perkembangan proses layanan perizinan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menyelenggarakan layanan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan menindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemasaran

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi usaha mikro dan kecil dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kontrak dagang;
 - b. pameran produk; dan
 - c. promosi.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk usaha mikro dan kecil.

Bagian Kedelapan
Desain dan Teknologi

Pasal 35

Pengembangan desain dan teknologi koperasi, usaha mikro dan kecil dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan dibidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan koperasi, usaha mikro dan kecil di bidang *penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru*;
- d. memberikan insentif kepada koperasi, usaha mikro dan kecil di Daerah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan/atau
- e. mendorong koperasi, usaha mikro dan kecil di Daerah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB V

PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 36

- (1) Pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil, meliputi:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran; dan
 - c. desain dan teknologi.
- (2) Pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil sebagai mana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat secara individu dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 37

Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen koperasi, usaha mikro dan kecil;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk koperasi, usaha mikro dan kecil; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Pasal 38

Pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. melakukan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi *koperasi, usaha mikro dan kecil*;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan/atau

- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 39

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melakukan pendampingan bagi usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan pengembangan produksi.

BAB VI

PERLINDUNGAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan kepada koperasi, usaha mikro dan kecil.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi, usaha mikro dan kecil;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk koperasi, usaha mikro dan kecil dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. *perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk koperasi, usaha mikro dan kecil;*
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi koperasi, usaha mikro dan kecil; dan
 - e. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
- (3) Selain bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perlindungan terhadap koperasi, usaha mikro dan kecil melalui pengaturan penataan dan pengawasan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, penyediaan tempat usaha untuk koperasi, usaha mikro dan kecil, kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, *hypermarket*, *department store*, *supermarket*, dan pengelola jaringan *minimarket*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penataan dan pengawasan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, penyediaan tempat usaha untuk koperasi, usaha mikro dan kecil, kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, *hypermarket*, *department store*, *supermarket*, dan pengelola jaringan *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil dilakukan melalui pembiayaan dan penjaminan koperasi, usaha mikro dan kecil, meliputi :
 - a. kredit perbankan;

- b. penjaminan lembaga keuangan;
 - c. modal ventura;
 - d. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta perusahaan swasta nasional;
 - e. hibah;
 - f. dana bergulir; dan
 - g. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 42

- (1) Pembiayaan koperasi, usaha mikro dan kecil dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dapat bersumber dari:
- a. pemerintah daerah;
 - b. anggota masyarakat;
 - c. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. dana lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pembiayaan berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk penyertaan modal.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus dibuat analisis investasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penjaminan

Pasal 43

- (1) Pengembangan dan peningkatan usaha koperasi, usaha mikro dan kecil dapat menerima penjaminan kredit dari lembaga/perusahaan penjaminan yang bergerak dalam bidang keuangan.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan dan penjaminan koperasi, usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Koperasi, usaha mikro dan kecil yang mengajukan pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) harus memiliki rencana pengembangan usaha.
- (2) Penyusunan rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. studi kelayakan; dan
 - b. proposal.

~
f

- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Dinas dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. *meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.*

BAB VIII BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyaluran dana pembiayaan koperasi, usaha mikro dan kecil dapat dibentuk BLUD.
- (2) BLUD merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dana pembiayaan koperasi, usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola BLUD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya BLUD wajib memperhatikan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pemberdayaan koperasi, usaha mikro dan kecil, Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan koperasi, usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Bupati.

~
k

- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
 - b. memadu serasikan perencanaan daerah, sebagai dasar *penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan* dalam program daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
 - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di daerah;
 - e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro dan kecil di daerah;
 - f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi koperasi, usaha mikro dan kecil; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan *pemberdayaan koperasi, usaha mikro dan kecil*.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai koperasi, usaha mikro dan kecil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 8 Januari 2019
BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 8 Januari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (1 /2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL

I. UMUM

Pada akhir awal tahun 2016 Masyarakat Ekonomi ASEAN (*asean economic community/MEA*) telah berlaku. Perdagangan barang dan jasa didasarkan pada prinsip liberalisasi perdagangan, tidak ada lagi hambatan-hambatan baik tarif maupun non-tarif yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memproteksi barang dan jasa dalam negerinya. Semunya didasarkan pada mekanisme pasar dan persaingan bebas. Tidak ada kata lain bagi negara-negara anggota ASEAN selain menyiapkan diri dan meningkatkan daya saing barang dan jasa dalam negerinya, termasuk Indonesia. Jika pemerintah dan pemerintah daerah tidak mempersiapkan diri menghadapi persaingan perdagangan dalam kerangka MEA maka Indonesia akan “tergilas” dalam persaingan itu. *Indonesia hanya menjadi pangsa pasar besar bagi produk-produk negara lain di ASEAN atau hanya sekedar negara konsumen saja.* Peran pemerintah dan pemerintah daerah menjadi urgen dalam mempersiapkan diri menghadapi MEA. Dalam perdagangan bebas peran pemerintah semakin minimal, sedangkan mekanisme pasar semakin berperan maksimal. Walaupun demikian juga membuka kesempatan bagi barang dan jasa Indonesia untuk menguasai pangsa pasar negara-negara lain di ASEAN.

Keberlakuan MEA sebagai sebuah perjanjian internasional berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara anggota utama ASEAN, termasuk di Kabupaten Kubu Raya. Dampak negatif dan kesempatan yang diperoleh pelaku usaha dalam MEA juga akan dirasakan pelaku usaha di Kabupaten Kubu Raya. Salah satu pelaku usaha yang akan merasakan dampak dan kesempatan ASEAN adalah koperasi, usaha mikro dan kecil. Koperasi, usaha mikro dan kecil Kabupaten Kubu Raya jika tidak memiliki daya saing yang baik atau *kalah bersaing dengan pelaku usaha negara dari negara-negara lain maka akan menjadi korban keberlakuan MEA.* Namun sebaliknya, koperasi, usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kubu Raya jika memiliki daya saing yang baik maka dapat menjadi “raja” di daerah sendiri bahkan dapat mengekspansi ke daerah-daerah lain bahkan negara-negara lain di ASEAN.

Disamping itu regulasi perdagangan bebas yang diterapkan pemerintah daerah yang membuka keran masuknya ritel-ritel modern diberbagai daerah di Kabupaten Kubu Raya telah berakibat pada semakin tergusurnya koperasi, usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil semakin kalah bersaing dengan ritel-ritel modern yang semakin *menjamur di hampir semua kabupaten/kota.* Oleh karena itu perlu upaya massif dan sistimatis pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk

melindungi dan memberdayakan koperasi, usaha mikro dan kecil dalam menghadapi liberalisasi perdagangan.

Jumlah koperasi, usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kubu Raya terbilang cukup besar, tetapi dalam kondisi yang tidak siap menghadapi persaingan atau tidak terlatih dengan pasar modern dan MEA. Koperasi, usaha mikro dan kecil yang telah dilatih dan diharapkan siap menghadapi MEA. Oleh karena itu diperlukan intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan koperasi, usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kubu Raya.

Intervensi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dalam melindungi dan memberdayakan koperasi, usaha mikro dan kecil dilakukan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa koperasi, usaha mikro dan kecil agar dapat bertahan dan bersaing dengan daerah lain maupun negara lain di Asia Tenggara. Sejalan dengan itu Pasal 18 UUD RI 1945 dan/atau Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah dibagi secara jelas kewenangan-kewenangan pemerintah Kabupaten untuk memberdayakan dan melindungi koperasi, usaha mikro dan kecil. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil merupakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing koperasi, usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kubu Raya saat ini.

Sejalan dengan uraian di atas Peraturan Daerah Kubu Raya tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil bertujuan:

1. mewujudkan perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan koperasi, usaha mikro dan kecil ke lembaga keuangan bank dan non-bank;
3. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
4. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan koperasi, usaha mikro dan kecil menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri;
5. meningkatkan peran koperasi, usaha mikro dan kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
6. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi, usaha mikro dan kecil;
7. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi. usaha mikro dan kecil;
8. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat;
9. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
10. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

RT

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

~
~

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

~
f

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

~
r